

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Banyak sekali peran perbankan yang menunjang kebutuhan masyarakat yang menuntut masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Yulius Dharma, 2018).

Menurut undang-undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan maka jenis perbankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Yasman & Afriyeni, 2019)

2.2 Tujuan, Fungsi dan Usaha Bank

Adapun tujuan, fungsi dan usaha bank adalah sebagai berikut:

2.2.1 Tujuan Bank

Perbankan memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.2 Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam hal ini perbankan menerima bentuk simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selain itu perbankan juga sebagai penyalur kredit bagi masyarakat, investasi dan penyedia jasa-jasa perbankan lainnya seperti penyimpanan surat berharga (*safe deposit box*).

Fungsi bank dalam perekonomian suatu negara di klasifikasikan sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Fungsi bank dalam hal ini artinya bahwa bank sebagai financial intermediary menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai agent of trust ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2. *Agent of Development*

Fungsi bank sebagai Agent of Development maksudnya adalah Guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, bank dianggap sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini dikarenakan aktivitas bank sebagai financial intermediary dapat mempertemukan sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan sehingga interaksi sektor riil dan sektor moneter diharapkan berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan

3. *Agent of Service*

Dan fungsi bank sebagai Agent of Service maksudnya adalah Bank sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa yang lebih beragam, dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana ditengah

masyarakat. Beragamnya jenis jasa yang ditawarkan oleh bank menjadikan institusi perbankan juga dianggap sebagai agent of service.

2.2.3 Usaha Bank

Sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 6, kegiatan usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

2.3 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata "*credere*" yang memiliki arti percaya atau *to believe / to trust*. Kata tersebut berarti bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan yang diberikan bank oleh calon debitur nya agar dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Kasmir, 2016) secara umum kredit dikatakan kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut “credere” artinya kepercayaan pihak bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini memiliki arti bahwa debitur mendapatkan kepercayaan dari bank untuk menggunakan dana pinjaman tersebut sebagaimana mestinya, dan mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat diantara pihak debitur dan kreditur.

2.4 Tujuan, Unsur dan Prinsip Kredit

Tujuan, unsur dan prinsip kredit adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tujuan Kredit

Pada umumnya tujuan diberikannya kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu bank akan memberikan kredit kepada calon debitur apabila bank yakin bahwa calon debitur tersebut mampu mengembalikan kredit tersebut beserta bunganya selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan

antara bank dan juga calon debiturnya. Adapun tujuan utama bank dalam memberikan kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan bank memberikan kredit kepada nasabahnya adalah agar bank mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut didapatkan dari bunga yang didapatkan oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

2. Membawa Usaha Nasabah

Dengan diberikannya kredit kepada nasabah, maka kredit tersebut dapat membantu nasabah yang kekurangan dana untuk mengembangkan ataupun memperluas usahanya. Dana tersebut dapat berupa dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan kredit bagi pemerintah yaitu dengan semakin meningkatnya kredit yang diberikan maka pembangunan di berbagai sektor pun juga akan meningkat.

2.4.2 Unsur Kredit

Memberikan kredit berarti memberikan sebuah kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, walaupun kepercayaan tersebut tentunya mengandung resiko yang tinggi. Maka dari itu dalam pemberian kredit

terdapat beberapa unsur yang kemudian disebut sebagai unsure-unsur kredit. Menurut (Moh.Toejekam, 1998) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Waktu

Waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

2. Kepercayaan

Kepercayaan ini yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh pihak kedua.

3. Penyerahan

Penyerahan ini merupakan pernyataan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.

4. Risiko

Risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

5. Persetujuan / perjanjian

Persetujuan/perjanjian merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2.4.3 Prinsip Kredit

Menurut (Abdulkadir dan Rilda, 2000) Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit meliputi:

1. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah
2. Prospek usaha yang akan dibiayai
3. Jaminan yang diberikan
4. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Menurut (Kasmir, 2012; Lisdiani, 2013), persetujuan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu mempertimbangkan prinsip 5C yang terdiri dari:

1. *Character*

Hal ini lebih menekankan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang berkaitan dengan prinsip character ini ditinjau dengan meneliti riwayat hidup nasabah yang meliputi reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usaha dan meminta informasi antar bank.

2. *Capital*

Digunakan untuk melihat apakah penggunaan modal efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran yang ditunjukkan melalui analisis angka rasio, seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya serta juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

3. *Capacity*

Digunakan untuk melihat kemampuan debitur dalam menjalankan bisnis dalam bidang usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Hal-hal yang dilihat bank antara lain meliputi hasil produksi, angka-angka hasil penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksi yang akan mendatang, serta data-data keuangan di waktu lalu yang terdapat pada laporan keuangan guna mengukur kemampuan calon debitur untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu yang akan datang.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Condition dalam hal ini menilai kredit dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

2.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2016) secara umum kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu :

1. Dilihat dari Segi Agunan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah sebuah kredit yang diberikan untuk investasi. Bentuk dari kredit investasi ini seperti membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasanya digunakan untuk jangka waktu panjang.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah sebuah kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja. Bentuk dari kredit modal kerja ini seperti untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji dan biaya lainnya. Kredit modal kerja ini diberikan dalam waktu yang relative pendek atau satu kali siklus operasi.

2. Dilihat dari Segi Tujuan

a. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah sebuah kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa. Bentuk dari kredit produktif ini seperti kredit yang diberikan untuk industri (pabrik), perhotelan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah sebuah kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau dikonsumsi sendiri. Bentuk dari kredit konsumtif ini seperti untuk pembelian rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah sebuah kredit yang diberikan kepada para pedagang. Bentuk dari kredit perdagangan ini biasanya dipergunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya sendiri.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah sebuah kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun. Biasanya

kredit jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Contohnya untuk pertanian menanam padi.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah sebuah kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun. Biasanya kredit jangka menengah digunakan untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah sebuah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Biasanya kredit jangka panjang ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit Jaminan

Kredit jaminan adalah sebuah kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang atau tidak terwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah sebuah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan,

dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang menghasilkan pendapatan tetap.

5. Dilihat dari Sektor Usaha

a. Kredit Sektor Pertanian

Kredit sektor pertanian adalah sebuah kredit yang diberikan untuk sector perkebunan dan pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Sektor Industri

Kredit sector industri adalah sebuah kredit yang diberikan kepada sektor industri kecil, menengah maupun besar.

c. Kredit Sektor Profesi

Kredit sektor profesi adalah sebuah kredit yang diberikan kepada yang professional seperti dokter, pengacara, dosen dan lainnya.

2.6 Pengertian Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah kredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer maupun pensiunan swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya. Adapun pengertian Pensiunan itu sendiri adalah orang yang telah bekerja selama 30 tahun atau lebih pada suatu masa masa kerja sampai batas usia tertentu pada suatu instansi pemerintah dan dia harus berhenti bekerja karena telah habis masa kontraknya. Pasar Sasaran Kredit Pensiun (Kresun) adalah sebagai berikut:

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pusat maupun Daerah atau jandanya.
2. Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau jandanya.
3. Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau jandanya.
4. Pensiunan Pegawai PERUM atau jandanya.
5. Pensiunan Pegawai PERSERO atau jandanya.
6. Pensiunan Karyawan Swasta yang instansinya mempunyai YDP atau jandanya.

2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur mendapatkan kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan dalam proses penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pemeriksaan keaslian dokumen tersebut, analisis kredit sampai dengan dicairkan. Tahapan-tahapan pemberian kredit ini disebut dengan prosedur pemberian kredit.

Tujuan prosedur pemberian kredit ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima ataupun ditolak. Di dalam menentukan kelayakan suatu kredit, dalam setiap tahap selalu dilakukan sebuah penilaian secara mendalam. Adapaun prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Pengajuan proposal kredit yang umum hendaklah berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan.
- b. Maksud dan tujuan.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d. Cara pengembalian kredit.
- e. Jaminan kredit.

Proposal hendaknya sudah dilampiri dengan berkas-berkas yang sudah dipersyaratkan seperti:

- a. Akte notaris.
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir.
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- f. Foto copy sertifikat jaminan.

2. Pemeriksaan Berkas

Tujuan pemeriksaan berkas ialah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap dan sudah benar sesuai dengan persyaratan. Apabila menurut pihak perbankan belum lengkap atau kurang cukup maka nasabah akan diminta untuk segera melengkapinya dan bila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapi kekurangannya, maka lebih baik permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara 1

Wawancara 1 adalah penyelidikan kepada calon debitur secara langsung berhadapan dengan calon debitur.

4. *On The Spot*

On the spot ialah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek secara langsung yang akan dijadikan usaha maupun jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara 1.

5. Wawancara 2

Wawancara 2 merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin masih terdapat kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan.

6. Penilaian dan Analisis Kebutuhan Kredit

Penilaian dan analisis kebutuhan kredit ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini ialah menentukan apakah kredit tersebut akan diberikan atau malah ditolak, apabila diterima maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya meliputi hal berikut ini:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

8. Penandatanganan Akad Kredit

Kegiatan ini adalah merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit tersebut dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah harus menandatangani akad kredit.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit akan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang dibutuhkan dengan membuka rekening giro atau tabunagn di bank yang bersnagkutan.

10. Penyaluran dan Penarikan

Penyaluran atau penarikan ialah pencairan atau pengambilan uang dari rekenin sebagai realisasi dari pemberian kredit serta bisa diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yakni sekaligus atau secara bertahap.

2.8 Metode Perhitungan Bunga Pinjaman

Menurut Kasmir, bunga bank adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memiliki pinjaman).

Beberapa cara yang digunakan oleh bank dalam menghitung suku bunga adalah sebagai berikut (Jopie Jusuf, 2007) :

1. *Flat Rate*

Arti dari perhitungan suku bunga *flat rate* adalah bunga pinjaman dihitung dari pokok awal pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulan nya adalah sama (tetap).

Rumus :

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga} \times \text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

2. Anuitas

Arti dari perhitungan suku bunga anuitas adalah bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan besarnya akan berbeda (semakin kecil) karena dengan adanya angsuran yang dibayarkan pada bulan sebelumnya, maka besarnya pokok pinjamannya akan berkurang.

Rumus :

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Pokok Pinjaman} \times \text{Bunga}}{1 - \frac{1}{(1+\text{Bunga})^n}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pinjaman} \times \text{Bunga}}{12}$$

$$\text{Pokok pinjaman} = \text{Angsuran bulanan} - \text{bunga}$$

3. Sliding Rate

Arti dari perhitungan suku bunga *sliding rate* adalah bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayarkan oleh nasabah dari bulan ke bulan adalah

berbeda (semakin kecil) sehingga angsuran yang dibayarkan juga akan semakin menurun

Rumus :

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Bunga (Tahun)} \times \text{Pinjaman} \times \text{Hari}}{360} \times 1$$

4. *Floating Rate*

Arti dari perhitungan suku bunga *floating rate* adalah pembebanan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diibandingkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang. Pada umumnya dikenakan kepada debitur yang jangka waktu pinjamannya lebih dari 5 tahun atau pinjaman jangka panjang lainnya.

Rumus :

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Angsuran (Bulan)}}$$

$$\text{Bulan ke-1} = \frac{\text{Bunga} \times \text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)} \times 1}$$

Dalam kegiatan perkreditan, pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur (angsuran). Sistem angsuran ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *In Arrear*

Dalam sistem ini, angsuran pertama dari kredit dibayarkan satu bulan setelah pencairan kredit dilakukan.

Rumus :

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Bunga}}{1 - \frac{1}{(1+\text{Bunga})^n}}$$

Keterangan :

Angsuran = Cicilan per bulan

Pokok = Pokok awal kredit

Bunga = Suku bunga efektif

n = Jumlah bulan angsuran / jangka waktu

2. *In Advance*

Dalam sistem ini, angsuran pertama dari kredit langsung dilakukan pada saat kredit dicairkan. Atau dalam arti lain angsuran pertama dilakukan di muka.

Rumus :

$$\text{Angsuran} = \frac{(\text{Pokok} - \text{Angsuran}) \times \text{Bunga}}{1 - \frac{1}{(1+\text{Bunga})^{n-1}}}$$

Keterangan :

Angsuran = Cicilan per bulan

Pokok = Pokok awal kredit

Rate = Suku bunga efektif per bulan (dalam %)

n = Jumlah bulan angsuran (cicilan)

Berikut adalah rumus untuk menghitung konversi bunga efektif ke bunga flat adalah sebagai berikut :

Flat

$$= \frac{(\text{Angsuran} \times n) - \text{Pokok}}{\text{Pokok} \times \text{Tahun}} \times 100\%$$

